



PUTUSAN

Nomor 5988/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten, Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Akhmad Suhardi, SH., MH., Sukardin, SH., MH., Ricard Brahma Dhany SP, SH., Hendri Yansyah, ST., SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **AKHMAD SUHARDI & PARTNERS** yang beralamat di Perum Grand Catania Blok O.03 No. 25 RT. 002/RW. 004, Ciakar, Panongan, Tangerang – Banten. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 046/SK-ASP/XII/2018, tertanggal 14 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

M e l a w a n

Termohon , NIK. , Tempat Tanggal Lahir Surabaya, Tanggal 19 Desember 1986, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Putusan 5988/Pdt.G/2018/PA.Tgrs. Page 1 of 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 5988/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 11 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 2013, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Sebagaimana Terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx /XII/2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dan hidup bersama di alamat Termohon;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 anak;
 - 3.1 Anak, Laki-Laki, 3 Tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak Januari tahun 2014 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Termohon Sudah Tidak ada kecocokan, Karena Sering Terjadi Perselisihan yang menyebabkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus ;

Putusan 5988/Pdt.G/2018/PA.Tgrs. Page 2 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 Termohon jika bertengkar sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin pemohon;
- 4.3 Termohon Tidak Patuh dan taat terhadap pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada awal Agustus 2018, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini

Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa

Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (Termohon);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Putusan 5988/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.Page 3 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan nomor; 5988/Pdt.G/2018/PA.Srg tanggal 21 Desember 2018 dan tanggal 07 Januari 2019, ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan, karena tergugat tidak hadir, meskipun demikian majelis telah menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa, meskipun termohon tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 dan pasal 22 ayat 2 PP nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 KHI, maka untuk menghindari rekayasa penggugat dalam melaksanakan kesepakatan dan persekongkolan yang dibuat antara pemohon dan termohon, maka kepada pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk mempertahankan dan memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 331414110186xxxx, tanggal 01 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh

Putusan 5988/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.Page 4 of 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx /XII/2013, tertanggal 27 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi SURAT PERNYATAAN CERAI yang dibuat oleh Pemohon kepada Termohon, tertanggal 19 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi SURAT PERNYATAAN HAK WALI SAUH ANAK yang dibuat oleh Termohon kepada Pemohon, tertanggal 19 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah teman kerja pemohon, ;
 - Bahwa, saksi mengetahui pemohon dengan termohon adalah pasangan suami-istri menikah 27 Desember 2013;
 - Bahwa, pada awalnya pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri tinggal di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Putusan 5988/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.Page 5 of 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak Januari tahun 2014 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, Penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon sudah Tidak ada kecocokan, dan jika terjadi sering Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
 - Bahwa, antara pemohon dan termohon sejak bulan Agustus 2018 sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan selama itu pula saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bersama;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati pemohon untuk bersabar dan memperbaiki rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah teman kerja pemohon, ;
 - Bahwa, saksi mengetahui pemohon dengan termohon adalah pasangan suami-istri menikah 27 Desember 2013;
 - Bahwa, pada awalnya pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri tinggal di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak Januari tahun 2014 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Putusan 5988/Pdt.G/2018/PA.Tgrs. Page 6 of 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon sudah Tidak ada kecocokan, dan jika terjadi sering Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;

- Bahwa, antara pemohon dan termohon sejak bulan Agustus 2018 sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan selama itu pula saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bersama;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan, dan tidak mengajukan tanggapan, dan tidak pula mengajukan bukti-bukti lain, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai, dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk melengkapi uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena termohon tidak hadir menghadap persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor; 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor; 50 tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor; 01 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian majelis telah menasehati pemohon untuk mengurungkan niatnya agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah

Putusan 5988/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.Page 7 of 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan nomor: 5988/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tanggal tanggal 21 Desember 2018 dan tanggal 07 Januari 2019 dan ketidakhadirannya tanpa alasan hukum yang sah, sedang permohonan pemohon cukup beralasan, lagi pula tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 (1) H.I.R.. termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa dihadiri termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dlil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang keduanya telah dinezegeln dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, majelis berpendapat alat bukti tersebut sah dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dihubungkan dengan alat bukti P.2, yang diajukan pemohon, maka harus dinyatakan pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri sah yang hingga kini belum pernah bercerai, oleh karena itu pemohon telah memenuhi personal standi in judicio;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P. 2 dihubungkan dengan Pasal 49 dan 73 (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan perubahan II yakni Undang-undang Nomor ; 50 tahun 2009 maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dihubungkan dengan alat bukti P.2 yang diajukan pemohon, maka harus dinyatakan pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri sah yang

Putusan 5988/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.Page 8 of 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kini belum pernah bercerai, oleh karena itu pemohon telah memenuhi personal standi in judicio;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri, yang telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara pemohon dan termohon sejak bulan Agustus 2018 pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan tersebut disampaikan oleh saksi-saksi yang telah dewasa dan berakal sehat, disampaikan di bawah sumpah di depan sidang, keterangan saksi satu dan yang lainnya saling bersesuaian, atas dasar pengetahuan sendiri disertai dengan sebab-sebab pengetahuannya, maka mejelis berpendapat secara legal formal keterangan saksi-saksi tersebut sah oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, majelis tidak perlu mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dihubungkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, bedasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon adalah pasangan suami- istri yang menikah pada tanggal 27 Desember 2013 dan sampai saat ini belum pernah bercerai ;

Putusan 5988/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.Page 9 of 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan keterangan dua orang saksi, maka terbukti antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga saat ini pemohon dan termohon sudah 4 (empat) bulan lebih telah berpisah tempat tinggal ; Menimbang, bahwa untuk dikabulkan permohonan perceraian, harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri, sebagaimana terdapat dalam pasal 39 (2) Undang-undang Nomor ; 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat telah terbukti antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dengan berpisahnya pemohon dengan termohon dalam waktu yang cukup lama, tanpa merasa ada kerinduan dan kasihan antara keduanya, serta membiarkannya tanpa saling melaksanakan kewajibannya, yang tidak lazim dilakukan pasangan suami-istri, hal tersebut mengindikasikan kuat antara pemohon dan termohon sudah dan sedang terjadi pertengkaran, bahkan majelis berpendapat hati keduanya sudah pecah, yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga, oleh karena itu telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal 39 (2) Undang-undang nomor ;1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor ; 38 AK/Ag/1990, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang menyatakan ; "Kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah, berarti hati keduanya telah pecah, dan keduanya telah berpisah lebih dari lima tahun maka terpenuhilah unsur pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor ; 9 tahun 1975";

Putusan 5988/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.Page 10 of 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat; rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga pemohon dan termohon tidak mungkin dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor ; 1 tahun 1974, yang semakna dengan makna firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21;-

ÖîM<pÖ8qikbn~ægr-p ät~eã ãqnbB&e ä-
ãp>ükbBZmüoikbe_f5lü u&}üoip

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan dalam kondisi yang sudah kehilangan rasa kasih sayang, kehilangan rasa saling mempercayai, hanya akan menambah madharat bagi keduanya;

Menimbang bahwa isyarat yang terkandung dalam firman Allah, jika sebuah rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sulit untuk mencapai tujuan perkawinan, syara memberikan jalan untuk mengakhiri perkawinan dengan cara yang baik, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat Al Baqarah ayat 229,

läB1ýæ3}=B%püXp=Rjæ!äBiýY lä%=i\wËeã

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi

dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas , maka alasan pemohon untuk bercerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu majelis berpendapat permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Putusan 5988/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.Page 11 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan II, maka segala perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan dibebankan kepada pemohon;
Meningat, hukum syara' dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1440 Hijriah., oleh kami **Drs. H. Akhmadi, M.Sy.** sebagai Ketua, **Drs. Ahmad Nur M.H.** dan **Drs. Hasan Hariri.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Hj. Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum pemohon tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis

Putusan 5988/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.Page 12 of 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Akhmadi, M.Sy.

Hakim Anggota;

Hakim Anggota;

Drs. Ahmad Nur M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Hasan Hariri

Hj. Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya;

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan penggugat	Rp.	150.000,-
4.	Panggilan tergugat	Rp.	192.000,-
5.	Redaksi	Rp.	5.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	433.000,-

(empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Putusan 5988/Pdt.G/2018/PA.Tgrs. Page 13 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)